

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan) menyebutkan bahwa ikatan lahir batin antara seorang wanita dan pria sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang sah juga akan menimbulkan sisi hukum yaitu mengenai harta benda antara suami dan istri dalam perkawinan maka seluruhnya perkawinan harus dicatat agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Salah satu bentuk harta benda dalam perkawinan adalah harta bersama yang akan digunakan untuk kebutuhan hidup bersama.¹ Harta bersama sendiri diperoleh saat berlangsungnya perkawinan dan tidak dipermasalahkan pihak yang lebih banyak menghasilkan baik suami istri sendiri-sendiri maupun bersama. Harta bersama ini telah diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung, maka dengan adanya harta bersama, suami

¹ Revi Inayatillah, Sonny Dewi Judiasih, dan Anita Afriana, "Pertanggungjawaban Suami Istri Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Harta Bersama Pada Perkawinan Dengan Perjanjian Kawin," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, no. 2 (Oktober 2018): 187–203, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/168>.

istri dapat bertindak bersama-sama maupun sendiri dengan adanya persetujuan dari pihak lainnya berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan.

Tidak menutup kemungkinan bahwa saat sebelum melakukan perkawinan masing-masing membawa harta bawaan. Harta bawaan adalah harta yang diperoleh saat sebelum terjadinya perkawinan dan dibawa ke dalam perkawinan. Menurut Pasal 35 ayat (2) menyebutkan bahwa harta bawaan merupakan harta masing-masing yang diperoleh sebagai hadiah maupun warisan dan berada di bawah pengawasan masing-masing kecuali para pihak telah menentukan hal lain. Berdasarkan hal tersebut itu apabila harta bersama maka keduanya memiliki hak yang sama atau setara satu sama lain dan apabila hendak melakukan tindakan hukum yang melibatkan harta bersama harus ada persetujuan berbeda dengan harta bawaan masing-masing dimana suami dan istri memiliki hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan harta bawaannya.²

Secara standar hukum Indonesia menganut sistem harta bersama namun semakin berkembangnya jaman banyak orang yang melakukan pemisahan harta dengan membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan merupakan salah satu bentuk untuk mencegah terjadinya konflik sebelum melaksanakan perkawinan maupun sesudah perkawinan berlangsung dan sebelumnya peraturan mengenai perjanjian perkawinan diatur secara

² Lumalente Y. P. Wiliam, "Harta Bersama Merupakan Hak Kebendaan Sebagai Objek Jaminan Pelunasan Hutang Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *LEX PRIVATUM* 6, no. 1 (April 2018), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/19441>.

eksplisit.³ Lalu dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 maka para pasangan yang hendak memproses perjanjian kawin, membuat perjanjian kawin serta mengubah perjanjian yang telah dibuat di tengah jalan bisa menggunakan dasar dari putusan tersebut. Tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan biasanya untuk mengatur dampak dari perkawinan pada harta benda pasangan, beberapa hal baik yang bisa didapat jika membuat perjanjian kawin adalah⁴ :

- a. adanya pemisahan harta suami maupun istri maka tidak ada pencampuran harta apabila terdapat konflik dikemudian hari seperti perceraian maupun konflik harta gono-gini;
- b. setiap orang akan bertanggung jawab atas hutangnya masing-masing;
- c. di saat kondisi suami atau istri hendak melakukan tindakan hukum seperti melakukan pembelian rumah, penjualan aset lainnya yang termasuk dalam harta kekayaannya maka tidak diperlukan adanya izin dari pasangannya;
- d. apabila hendak melakukan penjaminan atas aset pribadinya tidak perlu persetujuan.

Pada dasarnya konteks hukum Indonesia mengenai harta benda yang diperoleh suami istri saat perkawinan berlangsung tanpa adanya perjanjian kawin merupakan kepemilikan bersama di mana keduanya memiliki

³ Gede Agung Wirawan Nusantara, "Implikasi Perjanjian Kawin Pisah Harta Dalam Penandatanganan Perjanjian Kredit," *Jurnal Yusthima* 4, no. 1 (Maret 2024): 189–206, <https://doi.org/10.36733/yusthima.v4i1.8967>.

⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum orang dan keluarga (personen en familie recht)* (Airlangga University Press, 1991).

kedudukan yang sama atas aset tersebut dengan persentase masing-masing 50% (lima puluh persen). Maka saat suami istri melakukan pembelian rumah secara kredit, keduanya mengikatkan diri kepada Bank untuk penyelesaian hutang-hutang tersebut dan menjaminkan rumah tersebut kepada Bank. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dalam UU Perkawinan menyebutkan bahwa mengenai harta bersama maka suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sehingga untuk bisa menjamin keabsahan pengikatan antara suami istri dengan Bank maka Bank memiliki persyaratan untuk adanya persetujuan tertulis dari kedua belah pihak mengingat bahwa status harta tersebut merupakan harta bersama. Persetujuan ini juga sangat penting mengingat syarat sah perjanjian berkaitan dengan adanya kesepakatan, apabila salah satu melakukan perjanjian kredit tanpa adanya sepengetahuan dari salah satu pihak maka bisa mengakibatkan dibatalnya perjanjian kredit tersebut.⁵

Meskipun telah dipersiapkan dengan jaminan yang sah namun kepastian hukum atas objek kredit bisa terancam karena adanya peristiwa perceraian dan ironinya jangka waktu pelunasan kredit lebih lama dibandingkan usia perkawinan. Sama seperti perkawinan, perceraian pun membawa akibat hukumnya sendiri termasuk dengan harta bersama tersebut. Secara eksplisit UU Perkawinan tidak menyebutkan besaran pembagian harta bersama namun pada Pasal 126 KUHPdata disebutkan bahwa masing-masing akan

⁵ “Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Perjanjian Kredit Bank | Request PDF,” *ResearchGate*, advance online publication, 6 Agustus 2025, <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4412.160-165>.

memperoleh besaran pembagian yang sama yaitu $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari harta bersama yang dimilikinya. Namun perceraian tidak akan mengubah kewajiban suami istri kepada Bank selaku kreditur yang telah memberikan jaminan kredit tersebut, Kewajiban itu tetap harus dilaksanakan meskipun telah bercerai maka pelunasan itu tetap menjadi tanggung jawab bersama meskipun telah bercerai.⁶

Akan tetapi pada praktiknya apabila perceraian itu terjadi para pihak langsung ingin membagi serta menguasai harta bersama yang dimilikinya dan melupakan bahwa harta yang dikuasainya merupakan jaminan bank sehingga keadaan ini menimbulkan konflik terutama tidak adanya perjanjian kawin yang mengatur mengenai pemisahan harta sehingga apabila perceraian itu terjadi dan kredit belum selesai maka status kepemilikan harta bersama belum bisa terbagi meskipun ikatan perkawinannya telah usai. Masalah baru akan mulai kembali ketika salah satu mengalami wanprestasi terhadap kewajiban kreditnya karena ketidakmampuan atau ketidaksepakatan salah satu pihak untuk melanjutkan pembayaran yang mengakibatkan Bank bisa melakukan pelelangan terhadap obyek tersebut hanya saja karena ini merupakan harta bersama maka salah satu pihak lainnya bisa menuntut kembali Bank dengan dalil bawah setengah dari nilai jaminan tersebut merupakan miliknya.

Pada umumnya sertifikat rumah KPR hanya terdiri dari 1 (satu) nama saja atau debitur utama hanya saja apabila pembelian rumah diperoleh dari

⁶ Sonia Regita Irawan, Lauditta Humaira, dan Surini Ahlan Sjarif, *Akibat Hukum Harta Bersama Yang Masih Menjadi Objek Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Terhadap Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian*, 3 (2024).

selama perkawinan berlangsung maka rumah tersebut tetap harta bersama. Apabila terjadi perceraian salah satu pihak akan merasa kesulitan untuk membuktikan kontribusi mereka dalam melakukan pembayaran cicilan KPR terutama pembayaran dilakukan secara tunai atau auto debet dari salah satu rekening.

Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri selalu menunjukkan adanya variasi dalam penanganan kasus sengketa seperti ini yang mengindikasikan adanya kekosongan atau tidak seragamnya interpretasi hukum yang ada. Terdapat dua contoh yaitu putusan pengadilan negeri Surabaya Nomor: **363/Pdt.G/2024/PN. Sby** dengan kasus bahwa penggugat membeli rumah saat perkawinan berlangsung secara kredit namun di tengah-tengah masa kredit tersebut terjadi perceraian dan keduanya tidak membuat perjanjian perkawinan sehingga rumah tersebut statusnya menjadi harta bersama. Saat perceraian terjadi mantan istri penggugat membuat surat pernyataan di bawah tangan menyebutkan bahwa ia tidak akan terlibat mengenai pembiayaan KPR rumah dan tidak akan menuntut atas harta bersama tersebut untuk dibagi 2 namun saat pelunasan rumah tersebut dilakukan oleh penggugat, bank tidak memberikan izin untuk sertifikat bisa diambil tanpa adanya tandatangan dari mantan istri penggugat karena saat proses kredit berlangsung penggugat masih dengan status perkawinan dan adanya persetujuan istrinya untuk melakukan kredit. Sehingga penggugat melakukan gugatan kepada pengadilan dan hakim memutuskan menyatakan bahwa penggugat merupakan pemilik yang sah atas rumah tersebut dan memberikan izin kepada

penggugat untuk bisa melakukan perbuatan hukum untuk mengambil serta menerima atas sertifikat rumah tersebut.

Putusan kedua merupakan putusan pengadilan negeri palu nomor : **157/Pdt.G/2022/PN Pal** dengan kasus yang sama seperti kasus di atas hanya saja si penggugat meminta untuk tergugat tanggung renteng untuk melakukan pelunasan terhadap kredit yang diajukan saat perkawinan masih berlangsung yang dibuktikan dengan adanya perjanjian kredit, akta jual beli. Hakim menyatakan bahwa rumah tersebut merupakan harta bersama karena tidak adanya perjanjian kawin dalam perkawinan tersebut sehingga pelunasan hutang di bank menjadi tanggung jawab berdua sesuai dengan perhitungan yang ada. Kedua putusan ini memiliki hasil akhir yang berbeda sehingga diperlukannya perlindungan terhadap Bank serta para pihak yang terlibat di mana semasa perkawinan berlangsung tidak adanya perjanjian kawin ini harus dilindungi. Berdasarkan latar belakang di atas isu mengenai kepastian hukum atas harta bersama yang menjadi objek kredit setelah terjadinya perceraian tanpa adanya perjanjian kawin perlu diteliti agar memiliki kepastian hukum atas obyek yang menjadi jaminan kredit di Bank. Sehingga peneliti hendak melakukan analisis hukum mengenai objek tersebut. Permasalahan ini penting sekali untuk dibahas karena masih belum ada peraturan perundang-undangan yang jelas terkait isu ini sehingga interpretasi hukum menjadi beragam baik dari pihak Bank, Notaris maupun Peradilan. Maka peneliti hendak membahas mengenai Kepastian Hukum Tentang

Kepemilikan Harta Bersama Sebagai Obyek Kredit Pasca Perceraian Tanpa Perjanjian Kawin.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang peneliti berikan adalah :

1. Apa status kepemilikan harta bersama yang belum dibagi sebagai obyek jaminan kredit bagi kreditur setelah terjadinya perceraian apabila tidak ada perjanjian kawin yang mengatur mengenai pemisahan harta ?
2. Apa penyelesaian hukum atas obyek kredit tersebut apabila terjadi perceraian?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian

1. Untuk melakukan analisis serta mendeskripsikan secara mendalam mengenai status kepemilikan dan kepastian hukum harta bersama yang belum dibagi sebagai objek jaminan kredit pasca perceraian, manakala tidak terdapat perjanjian kawin yang mengatur pemisahan harta;
2. Untuk merumuskan dan menganalisis bentuk-bentuk penyelesaian hukum yang paling tepat dan berkeadilan atas obyek kredit tersebut apabila terjadi perceraian termasuk mengenai penentuan tanggung jawab serta mekanisme pembagian sisa nilai asset (*equity*) antara mantan suami maupun istri.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya di persimpangan antara Hukum Perkawinan (tentang harta bersama), Hukum Jaminan, dan Hukum Perbankan. Serta memberikan landasan kajian doktrinal yang kuat mengenai konsep kepastian hukum dan keadilan bagi pihak ketiga (kreditur) yang berhadapan dengan ketentuan pembagian harta bersama khususnya perkawinan tanpa adanya perjanjian kawin. Selanjutnya untuk menjadi literatur hukum mengenai implikasi hukum ketiadaan perjanjian kawin terhadap asset berharga yang terikat oleh kewajiban finansial jangka panjang sebagai upaya preventif dan edukatif.

2. Manfaat Praktis

- a. **Bagi Notaris** : Bisa menjadi panduan bagi para notaris untuk melakukan pemberian nasihat hukum yang akurat kepada klien yang hendak membuat perjanjian perkawinan mengenai resiko dan konsekuensi hukum jika tidak ada perjanjian serta melakukan perancangan perjanjian yang secara efektif mencegah adanya sengketa di kemudian hari;
- b. **Bagi Masyarakat** : Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perlunya sebagai langkah preventif untuk

menghindari terjadinya sengketa harta dikemudian hari apabila akan dilakukan peralihan hak sehingga bisa mendorong kesadaran finansial dan perencanaan yang lebih baik sebelum memasuki jenjang perkawinan;

- c. **Bagi Hakim** : Bisa menjadi panduan bagi hakim untuk bisa mengadili kasus sengketa harta gono-gini dengan adanya kerangka hukum yang terperinci hakim dapat memutuskan status kepemilikan aset secara adil, menghitung secara proporsional harta bawaan serta harta bersama lalu membuat keputusan yang adil sesuai dengan hukum yang ada.
- d. **Bagi Bank** : Menjadikan panduan serta kepastian hukum yang lebih konkrit lagi mengenai hak dan kewajiban kreditur atas objek jaminan ketika debitur mengalami perceraian dalam perkawinannya sehingga bisa meminimalkan risiko kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) dan proses penyelesaian hutang menjadi lebih mudah.

1.4 Orisinalitas Penelitian

Penelitian berjudul Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Achmad Kardiansyah⁷ membahas terkait harta bersama yang menjadi hak tanggungan. Indonesia dalam melakukan pembangunan ekonomi pasti membutuhkan dana. Kebutuhan mengenai

⁷ Achmad Kardiansyah, "Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Hak Tanggungan (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang)" (Tesis, Diponegoro, 2008).

dana akan diperoleh masyarakat dari lembaga keuangan atau bank dengan bentuk perjanjian kredit. Dana yang diperoleh dari bank merupakan dana dari masyarakat sehingga bank harus mempertanggung jawabkannya maka dari itu bank harus hati-hati dalam melakukan pemberian peminjaman kepada nasabah. Agar bisa memperoleh kredit maka bank harus membuat perjanjian jaminan salah satunya adalah hak tanggungan. Hak tanggungan bisa diterima oleh perorangan maupun badan usaha. Kewenangan seseorang untuk membebani hak tanggungan akan berbeda dengan tanah yang dibebani hak tanggungan merupakan harta kekayaan perkawinan. Maka perlu diketahui mengenai pengurusan harta kekayaan perkawinan dalam pelaksanaan pembebanan hak tanggungan terhadap harta bersama jika pembebanan hak tersebut tanpa adanya persetujuan suami/istri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dan data nya diperoleh dari analisa kualitatif. Pengurusan mengenai harta bersama setelah berlakunya UU Perkawinan maka harus dilakukan secara bersama-sama karena kedudukan keduanya seimbang sehingga pembebanan hak tanggungan terhadap harta bersama harus dilakukan atas persetujuan suami maupun istri, apabila pembebanan tersebut tanpa adanya persetujuan maka akta tersebut bisa dibatalkan dan kreditor hanya mendapatkan jaminan secara umum.

Penelitian berjudul Kajian Yuridis Kedudukan Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Tentang Perkawinan yang dilakukan oleh Musthafa Khairi⁸ membahas terkait analisis proses pembuktian dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam melakukan pembagian harta gono-gini di pengadilan agama kendal lalu untuk mengetahui akibat hukum dari adanya pembagian harta gono-gini bagi pasangan suami istri yang ditimbulkan pasca perceraian di pengadilan agama di Kendal. Metode penelitian yang digunakan dengan yuridis sosiologis, penelitian ini hendak melihat pengaruh dari berlakunya hukum yang ada di masyarakat. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber primer berdasarkan sumber yang diperoleh di lapangan sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dan menggunakan teori perlindungan hukum dan kepastian hukum. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa putusan hakim kepada pembagian harta bersama sebagai akibat dari terjadinya perceraian dengan menggunakan kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan yang ada di peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akibat hukum dari pembagian harta gono-gini dengan memberikan bagiannya yaitu $\frac{1}{2}$ bagian dari obyek sengketa sebagaimana yang telah dilakukan oleh jurusita.

⁸ Musthafa Khairi, "Kajian Yuridis Kedudukan Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Tentang Perkawinan" (Tesis, Islam Sultan Agung, 2023).

Penelitian berjudul Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Akta Notaris Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor: 389/Pdt.G/2020/PA.Jpr) yang dilakukan oleh Amalia Rifdah Salsabila⁹ membahas mengenai harta bersama yang masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat apabila terjadi perceraian bahkan di dalam pengadilan. Ketentuan dari pembagian harta bersama ini didasarkan atas kondisi yang menyertai dalam hubungan suatu perkawinan. Apabila suami istri hubungannya terputus karena adanya perceraian maka pembagian harta bersama telah diatur sesuai dengan hukumnya masing-masing. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini akan mengacu kepada studi kepustakaan. Hasilnya adalah pembagian harta bersama karena adanya perceraian dapat dibuat di hadapan notaris karena peran Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pembagian harta bersama merupakan hal yang penting karena notaris merupakan pejabat umum yang membuat akta-akta perjanjian pembagian harta bersama berdasarkan apa yang menjadi kehendak para pihak yang secara sepakat untuk membagi harta bersama secara adil.

Berbagai penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas, banyak membahas mengenai kaitan dengan harta bersama yang diperoleh saat perkawinan dan mengenai pemisahan harta saat terjadinya kepailitan oleh

⁹ Amalia Rifdah Salsabila, “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Akta Notaris Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor: 389/Pdt.G/2020/PA.Jpr)” (Tesis, Islam Sultan Agung, 2023).

salah satu pasangan. Masih belum ada yang membahas mengenai topik yang hendak saya teliti sehingga saya memilih penelitian ini untuk tesis.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Harta Bersama

Harta bersama menurut UU Perkawinan terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) yang menyebutkan bahwa harta benda yang dimiliki saat perkawinan berlangsung merupakan harta bersama lalu pada Pasal 36 ayat (1) dipertegas bahwa harta bersama baik suami maupun istri memiliki hak yang sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bendanya. Pada harta bersama semua yang di dapat saat perkawinan berlangsung baik dari pihak suami maupun istri akan jadi milik bersama maka saat hendak menggunakan harta bersama tersebut harus dengan adanya persetujuan dari salah satu pihak. Lalu suami istri dalam melakukan perbuatan hukum seperti jual-beli, adanya pemberian jaminan, melakukan sewa-menyewa, hibah, gadai terhadap harta bersama harus adanya keterlibatan atau adanya sepengetahuan izin sehingga mengakibatkan salah satu pihak tidak berjalan sendiri.¹⁰

1.5.2 Perjanjian Kredit

Kredit biasanya selalu erat dengan adanya perjanjian hal ini terjadi antara pihak bank selalu memberikan kredit dan pihak nasabah sebagai debitur atau pihak yang melakukan peminjaman kredit. Kredit

¹⁰ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Tarsito, 1984).

biasanya akan diberikan apabila nasabah bisa memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan kredit yang ada. Perjanjian kredit memang tidak diatur dalam Kitab Perdata atau BW namun keberadaannya sangat dekat dengan perjanjian. Perjanjian kredit adalah perjanjian prinsipil yang memiliki sifat riil, sebagai bentuk perjanjian prinsipil maka perjanjian jaminan merupakan assesornya. Ada dan berakhirnya sebuah perjanjian *jaminan* tergantung pada perjanjian pokok yang telah dibuat. Makna dari riil sendiri merupakan perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank selaku kreditur kepada nasabah sebagai debitur penerima kredit.¹¹

Perjanjian kredit dalam perbankan menggunakan bentuk perjanjian yang baku atau yang sudah *standart contract*. Sehingga dalam praktiknya pihak bank yang membuat seluruh komparasi nya sedangkan debitur hanya mempelajari serta memahami isi dari perjanjian tersebut. Perjanjian kredit tersebut tidak bisa atau tidak ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar menawar antara debitur kepada kreditur.¹²

1.5.3 Perkawinan

Menurut Pasal 1 UU Perkawinan, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan memiliki

¹¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Edisi 3* (Prenada Media, 2020).

¹² Mochammad Mukhtar Ali, "Tinjauan Yuridis Terhadap Harta Bersama Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Saat Terjadi Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata" (doctoral, Universitas Panca Marga, 2022), <https://doi.org/10/SURAT%252520KETERANGAN%252520BEBAS%252520PLAGIASI.pdf>.

tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sendiri lahir karena sifat naluriah manusia sebagai makhluk sosial untuk bisa melanjutkan garis keturunannya sehingga pengaturan mengenai perkawinan tidak hanya didasarkan oleh norma hukum yang dibuat oleh manusia saja melainkan juga bersumber dari Tuhan yang tertuang dalam hukum agama.¹³

Perkawinan sendiri tidak terbatas atas hubungan antar suami dan istri melainkan ikatan kasih dalam melakukan kasih kepada kedua keluarga yang telah menjadi satu. Kedua keluarga tersebut menjadi satu baik mengenai tolong menolong, melakukan kebaikan dan menjaga dari kejahatan yang ada. Perkawinan sendiri merupakan iktikad baik pada prinsipnya untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya abadi dan tidak sementara lalu diharapkan bisa menjadi keluarga yang bahagia bagi kedua pasangan yang telah melangsungkan perkawinan.¹⁴

1.5.4 Harta Bawaan

Harta bawaan menurut Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah maupun warisan dan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang suami istri tidak menentukan hal lain dalam harta

¹³ Sulaiman Rasjid (hadji.), *Fiqh Islam* (Attahirijah [pengantar, 1955).

¹⁴ Mahmuda Junus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhad: Sayfi'i Hanafi, Maliki dan Hamdali* (Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 1989).

tersebut. Di Indonesia untuk melindungi harta bawaan suami istri melakukan pembuatan akta perjanjian kawin yang berisikan mengenai apapun yang diperjanjikan selama tidak melanggar batas-batas hukum, agama serta kesusilaan dan perjanjian ini merupakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Notaris maupun pencatat nikah. Adanya perkawinan tidak akan menjadikan kepemilikan harta masing-masing suami istri berkurang nilainya, suami istri tetap memiliki hak yang penuh atas harta masing-masing.¹⁵ Namun tidak menutup kemungkinan apabila harta bawaan dijadikan sebagai modal bersama untuk buka usaha tapi apabila terjadinya perceraian maka harus dipastikan nilai dari harta bawaan tersebut jelas.¹⁶

1.5.5 Perjanjian Kawin

Perjanjian dalam perkawinan merupakan perjanjian yang hendak mengatur suatu hal di dalam perkawinan tersebut. Perjanjian kawin di Indonesia sebenarnya jarang sekali terjadi karena pada dasarnya hubungan kekerabatan yang masih kuat sehingga mengenai harta atau hal-hal lain tidak perlu di atur ke dalam sebuah perjanjian. Perjanjian kawin sendiri tidak diatur secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tetapi dalam KUHPdata

¹⁵ Arun Pratama, "Implementasi Percampuran Harta Bersama Dan Harta Bawaan Dalam Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama NOMOR : 0189/PDT.G/2017/PA.SMG)," *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 1 (April 2018): 15–26, <https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.861>.

¹⁶ Irma Devita Purnamasari S. H., M.Kn, "Apakah Hasil Pengembangan Harta Bawaan Menjadi Harta Gono Gini? | Klinik Hukumonline," 30 Mei 2014, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-hasil-pengembangan-harta-bawaan-menjadi-harta-gono-gini-lt537c47d00be1f/>.

perjanjian kawin dijelaskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan istri saat sebelum maupun sesudah adanya perkawinan untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi akibat adanya perkawinan salah satunya terhadap harta kekayaan.¹⁷

Perjanjian kawin sendiri sebenarnya diharapkan untuk bisa mencegah dan mengurangi adanya konflik khusus nya mengenai perkawinan meskipun tidak ada yang mengharapkan hubungan rumah tangga nya mengalami konflik namun ketika suami istri harus mengalami perceraian maka perjanjian kredit bisa dijadikan salah satu pertimbangan untuk bisa mengetahui hak serta kewajibannya selama perkawinan berlangsung.¹⁸ Menurut Komar Andasasmita¹⁹ menyebutkan bahwa perjanjian atau syarat kawin merupakan perjanjian yang diadakan oleh calon suami istri untuk mengatur harta benda atau kekayaan sebagai suatu akibat dari perkawinan mereka.

Berbeda dengan pandangan Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin²⁰ menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan merupakan persetujuan dibuat oleh suami istri sebelum atau sesudah perkawinan itu terjadi untuk mengatur mengenai harta kekayaan dikemudian hari.

Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta autentik di hadapan Notaris

¹⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia* (Airlangga University Press, 1986).

¹⁸ Hanafi Arief, "IMPLEMENTASI YURIDIS PERJANJIAN KAWIN DALAM SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 15, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.18592/syariah.v15i2.551>.

¹⁹ Komar Andasasmita, *Notaris: Contoh akta otentik dan penjelasannya* (Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1990).

²⁰ R. Soetojo Prawirohamidjoj dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Bandung: Alumni, 1987).

yang mulai berlaku semenjak saat perkawinan itu dilangsungkan dan tidak bisa ditarik kembali atau diubah dengan cara apapun selama perkawinan masih berlangsung.²¹

1.5.6 Macam-Macam Perjanjian Kawin

Terdapat 3 bentuk perjanjian kawin yang bisa dipilih oleh calon pasangan suami istri maupun pasangan suami dan istri yaitu²²:

1. Perjanjian Kawin dengan keseragaman mengenai untung dan rugi

Pada perjanjian ini tidak seluruh harta kekayaan suami dan istri digabung menjadi harta bersama melainkan hanya sebagian dari harta kekayaan masing-masing. Hal ini merupakan keuntungan atau kerugian yang di dapat selama perkawinan. Harta yang di bawa dalam perkawinan serta harta yang diperoleh sepanjang perkawinan merupakan milik pribadi masing-masing dan tidak termasuk ke dalam harta bersama.

2. Perjanjian Kawin dengan Keseragaman hasil dan pendapatan

Pada perjanjian kawin jenis ini Pasal 164 KUHPerdara telah menerangkan bahwa antara suami istri hanya akan ada penggabungan penghasilan dan pendapatan namun tidak ada penggabungan atas harta bersama baik keuntungan maupun

²¹ Arief, "Implementasi Yuridis Perjanjian Kawin Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia."

²² R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum orang dan keluarga (personen en familie recht)* (Airlangga University Press, 1991).

kerugian. Selanjutnya pada Pasal 105 KUHPdata menyebutkan bahwa suami merupakan kepala rumah tangga sehingga suami wajib membantu istri untuk mengurus harta kekayaan pribadi istri. Mengurus harta suami bertanggung jawab atas segala kelalaian pengurusan dan suami tidak diperkenankan untuk memindahtangankan atau membebankan harta istri tanpa adanya persetujuan. Sehingga, pasal ini mengindikasikan bahwa KUHPdata menempatkan suami memiliki peran yang lebih besar dan apabila terjadi kerugian dari adanya perjanjian kawin tersebut dalam bentuk kebersamaan hasil dan pendapatan maka menjadi tanggung jawab suami.

3. Perjanjian kawin dengan peniadaan terhadap harta bersama

Jenis perjanjian kawin ini dibuat apabila suami dan istri menginginkan adanya pemisahan harta secara penuh selama masa perkawinan berlangsung dan di dalam perjanjian tersebut akan dinyatakan bahwa tidak ada percampuran harta keseluruhan bagi suami maupun istri.

1.5.7 Jaminan

Sumber hukum ketika sumber tersebut berlaku di Indonesia sebagaimana harusnya disebut dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut sangat banyak di Indonesia salah satunya yang berkaitan dengan penjaminan utang disebut dengan hukum jaminan. Hukum jaminan sendiri tercantum terpisah-pisah

seperti : KUHPerdata, KUH Dagang, serta Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan secara terpisah.

Jaminan akan berfungsi di saat suatu usaha perbankan memberikan fasilitas kredit terhadap kreditur dengan memberikan jaminan kredit yang diberikan oleh debitur. Seseorang yang hendak menerima jaminan kredit tersebut harus taat dengan ketentuan hukum mengenai jaminan. Jaminan kredit sendiri harus diyakini bahwa jaminan yang baik serta berharga sehingga bisa memenuhi fungsi-fungsinya antara lain dengan cara memperhatikan aspek hukum yang terkait termasuk mengenai aspek hukum jaminan salah satu contohnya adalah penerapan dari Pasal 1131 KUHPerdata mengatur mengenai kedudukan harta seseorang yang berutang untuk melakukan penjaminan utangnya.

Pasal 1131 KUHPerdata harus dipahami dan dipatuhi untuk melakukan pengamanan sebagai pihak yang berhutang. Pasal 1131 KUHPerdata sudah seharusnya dipatuhi saat bank melakukan penilaian terhadap calon nasabah bank dan ketika melakukan penanganan saat kredit mulai bermasalah yang dilakukan oleh debitur.²³

²³ Mei Ayu Kurniasari, “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan di Kabupaten Semarang” (Tesis, Islam Sultan Agung, 2021).

1.5.8. Hak Tanggungan

Hak tanggungan merupakan satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah mengenai pelunasan hutang dan memiliki 4 (empat asas) yaitu :

- a) Memberikan kedudukan yang utama kepada krediturnya, hal ini mengartikan bahwa kreditur merupakan pemegang hak tanggungan dan memiliki hak untuk didahulukan untuk mendapatkan pelunasan atas piutangnya dari pada kreditur-kreditur lainnya atas hasil penjualan yang dibebani mengenai hak tanggungan tersebut;
- b) Hak tersebut selalu mengikuti objeknya ke dalam tangan siapapun objek tersebut berada di mana artinya bahwa benda-benda yang dijadikan sebagai objek tanggungan akan tetap terbebani hak tanggungan walaupun di tangan yang berbeda benda tersebut berada. Sehingga apabila hak atas tanah yang menjadi objek tanggungan tersebut telah beralih atau berpindah-pindah ke orang lain tetapi hak tanggungannya yang ada tetap melekat sehingga memiliki kekuatan yang mengikat.²⁴
- c) Adanya asas spesialisitas dan publisitas. Asas spesialisitas merupakan sesuatu hal yang wajib dicantumkan berapa hal yang dijaminakan serta benda yang dijadikan jaminan baik identitas dan domisi

²⁴ Sutan Remy, *Hak Tanggungan, Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah Yang dihadapi Oleh Perbankan; Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan* (Bandung: Alumni Bandung, 1999).

pemegang dan pemberi hak tanggungan yang wajib dicantumkan ke dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan atau biasa disebut dengan APHT. Asas Publisitas merupakan suatu hal yang wajib dilakukan dengan pembuatan akta Autentik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah atau biasa disebut dengan PPAT serta wajib didaftarkan ke dalam Kantor Pertanahan.

- d) Kemudahan dan kepastian dalam pelaksanaan eksekusinya mengartikan bahwa putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap sudah pasti inkrah.²⁵

Hak tanggungan sebenarnya memiliki 3 aspek yang saling berkaitan yaitu aspek yang berkaitan dengan hak jaminan atas tanah, yang kedua adalah berkaitan dengan kegiatan perkreditan dan yang terakhir berkaitan dengan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait. Hak tanggungan berhubungan dengan kegiatan perkreditan maka hak tanggungan merupakan salah satu hak jaminan di bidang hukum yang bisa memberi perlindungan khusus kepada kreditur terhadap kegiatan perkreditan.²⁶

1.5.9. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian hukum ada karena Indonesia merupakan negara yang menganut sistem *civil law* sehingga tidak bisa terlepas dari

²⁵ Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria* (Jakarta: Djambatan, 1997).

²⁶ Alyanzah Alief Fitrah, “Analisis Hukum Terhadap Kekuatan Mengikat Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan Nomor : 466/PDT.G/2019/PN.MKS)” (Bosowa, 2021).

adanya kepastian hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi salah satu sumber hukum yang memuat mengenai kepastian hukum, hal ini disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu ‘Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dari dalam peraturan perundangan-undangan yang telah ada dan sebelum perbuatan dilakukan’. Menurut Gustav Radbruch²⁷ hal yang paling utama dalam teori kepastian hukum adalah adanya keadilan serta kemanfaatan itu ada apabila kedua nya telah terpenuhi maka kepastian hukum tersebut bisa tercapai. Kepastian hukum tidak sama dengan adanya keadilan namun keadilan akan muncul ketika ketika kepastian hukum itu ada.²⁸

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian ini akan melakukan analisis dan menafsirkan hukum yang berlaku di Indonesia seperti peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi yang terkait dengan kepastian hukum atas kepemilikan dan kewajiban harta bersama yang dijamin pascaperceraian berdasarkan dengan sudut pandang hukum positif yang berlaku.

²⁷ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie* (Müller, 2003).

²⁸ Fadly Andrianto, “Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia,” *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (April 2020): 114–23, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>.

1.6.2 Pendekatan Masalah (*Approach*)

1.6.2.1 Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk melakukan analisis semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang menyangkut mengenai penelitian ini. Pendekatan ini akan digunakan juga untuk mengetahui konsistensi antara perundang-undangan satu dengan peraturan perundang – undang lainnya mengenai perjanjian kawin, kepemilikan harta baik harta bersama maupun bawaan, kewenangan suami/istri untuk melakukan perbuatan hukum untuk harta bersama, prosedur mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian serta sifat dan kekuatan dari hak tanggungan sebagai hak jaminan.

1.6.2.2 Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk melihat pandangan-pandangan serta konsep-konsep yang ada dalam ilmu hukum dan dengan pendekatan ini peneliti bisa mengaitkan norma-norma yang tersebar dalam Undang-Undang menjadi sebuah kerangka pemahaman yang logis sehingga bisa menghasilkan kesimpulan yang kokoh mengenai kepastian hukum atas kepemilikan harta bersama yang dijaminakan.

1.6.2.3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini akan digunakan untuk melakukan analisis terhadap Yurisprudensi Pengadilan Negeri khususnya putusan-putusan mengenai

kepastian hukum pembagian harta bersama atas objek yang dibeli secara kredit pasca perceraian.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum (*legal sources*)

Jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti merupakan data sekunder yang tidak berasal dari data primer atau data sumber utama di mana tidak berasal dari narasumber langsung. Data sekunder terbagi menjadi dua bahan hukum yaitu Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

Bahan Hukum Primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (landasan hukum perjanjian serta perikatan);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- e. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah;
- f. Putusan-Putusan Pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap;

untuk Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari :

- a. Jurnal-jurnal Hukum yang relevan;
- b. Buku-Buku Hukum yang relevan;
- c. Skripsi dan Tesis yang sesuai dengan topik penelitian ini.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Perolehan data dalam penelitian ini akan menggunakan studi pustaka yang dilakukan dengan cara melakukan mengidentifikasi serta mengumpulkan semua peraturan dan literatur hukum yang relevan dengan penelitian peneliti, selanjutnya peneliti akan mengelompokkan bahan hukum sesuai dengan jenis nya dan relevansi mengenai sub-isu yang diangkat oleh peneliti, lalu peneliti akan melakukan seleksi bahan hukum yang paling relevan dan melakukan penelitian pada bagian-bagian yang memuat doktrin yang diperlukan dan yang terakhir peneliti akan melakukan pencatatan serta mengutip informasi yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Penelitian Normatif dalam melakukan analisis data dengan cara kualitatif deskriptif. Analisis ini akan mendeskripsikan serta menjelaskan norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai status harta gono-gini serta melakukan penafsiran terhadap peraturan hukum yang relevan khususnya untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi dalam pencampuran harta di Indonesia.

1.7. Sistematika Penulisan

Pada tesis ini penulis akan membagi tulisan menjadi 4 bagian di antaranya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan :

1. Latar Belakang;

2. Rumusan Masalah;
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian;
4. Orisinalitas Penelitian;
5. Tinjauan Pustaka :
 - Harta Bersama;
 - Perjanjian Kredit;
 - Perkawinan;
 - Harta Bawaan;
 - Perjanjian Kawin;
 - Jaminan
 - Hak Tanggungan;
 - Teori Kepastian Hukum;
6. Metode Penelitian :
 - Pendekatan Masalah;
 - Sumber Bahan Hukum;
 - Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum;
 - Analisis Bahan Hukum.
7. Sistematika Penulisan

Bab II : Membahas mengenai rumusan masalah pertama yaitu Status hukum harta bersama sebagai obyek jaminan pasca perceraian :

1. Konstruksi Hukum Harta Bersama;
2. Kepemilikan Harta yang Dibeli Bersama Sebelum Pernikahan;

3. Kepemilikan Harta Bersama yang Menggunakan Surat Pernyataan Melepas Kepemilikan oleh Salah Satu Pihak.

Bab III: Membahas mengenai rumusan masalah kedua yaitu Penyelesaian hukum obyek kredit bila terjadi perceraian :

1. Kedudukan Hukum dari Perjanjian Kawin Pasca Perceraian;
2. Kekuatan Hukum dari Perjanjian Bawah Tangan Terkait Pisah Harta ;
3. Upaya Hukum Bagi Pihak yang Dirugikan.

Bab IV: Kesimpulan dan Saran penelitian ini.

